



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. NASIR, bertempat tinggal di Jalan Banjar Permai IV, No. 185 Rt.005 Rw.001 Kelurahan Pemurus Baru Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaifudin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kelayan Besar I No. 21 Rt.03 Rw. 02 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 7247 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. ORICO BALIMOR FINANCE, tempat kedudukan Jalan A Yani Km 7,8 Komp Citra Land Ruko At Cluster Manhattan Avenue Blok D3, Kertak Hanyar I, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aneta Indriya Sari, S.H., M.Kn., Theo Manuela Siahaan, S.H., dan Michael Christian Simanjuntak, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 020/LGL/SK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dari Yoshiyuki Okuba selaku Direktur Utama dan Arya selaku Wakil Direktur Utama yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 21/PDT/SK/2024/PN MTP tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtp sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya menyepakati menjalin kerjasama dalam hal pembelian beberapa unit mobil lewat Balimoor Finance, yang mana peruntukan dari mobil-mobil tersebut adalah untuk mendukung Usaha rental mobil Penggugat, dengan asumsidan harapan besar bahwa dengan penambahan unit mobil tersebut akan bisa meningkatkan kinerja usaha rental mobil Penggugat, namun, ternyata setelah unit mobil tersebut berada ditempat usaha rental penggugat, sesuatu yang diluardugaan terjadi, setelah beberapa bulan berjalan, usaha rental mobil Penggugat mengalami penurunan yang sangat drastic dan penggugat mengalami krisis keuangan yang sangat parah yang berakibat terjadinya tunggakan pembayaran terhadap Balimoor Finance, namun walaupun usaha rental mobil penggugat sedang mengalami krisis keuangan, namun Penggugat tetap saja menunjukkan itikad baik dengan mengajukan permohonan pelunasan Bukti P1, namun sampai diajukannya Gugatan ini, penggugat masih belum mendapat jawaban dari tergugat, dan hal ini membuat Pengugat, jadi beban mental, menunggu jawaban atas pengajuan tersebut, sehingga membuat penggugat jadi tidak konsentrasi dalam menjalankan usaha rental mobilnya,
2. Bahwa setelah penggugat mengalami penurunan usaha rental mobilnya, barulah penggugat menelaah kembali perjanjian kerjasama dengan Balimoor Finance dan penggugat baru menyadari kalau perjanjian kontrak kerjasama tersebut dibuat berdasar Clausula baku dari Tergugat yang mana hal ini sama sasekali tidak diketahui Penggugat apa isi dan konsekuensi dikemudian hari terhadap isi kesepakatan kerjasama tersebut dan saat mau penyerahan mobil tergugat menyodorkan setumpuk dokumen dan penggugat hanyadisuruh tandatangan tanpa tahu dan paham apa da isi dari dokumen perjanjian kerjasama tersebut, jadi disini penggugat baru memahami kalau perjanjian yang dibuat berdasar Clausula baku sangat bertebtangan dengan azas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana dalam pasal 1320 KUHPerduta terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi parapihak dalam membuat suatu kesepakatan perjanjian kerjasama, dan apabila salah satu pihak mengingkarkan/atau ada indikasi untuk menguntungkan diri sendiri, maka perjanjian kontrak yang yangtelah disepakati mengandung cacat hukum dan hal ini mengakibatkan kesepakatan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, karena ada dari unsur-unsurdalam pasal 1320 dilanggar oleh salah satu pihak adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1320 KHUPerduta adalah: Adanya kata sepakat,adanyaKecakapan, parapihak,suatu haltertentu,dan sebab yang halal

3. Bahwa disebabkan terjadinya pelanggaran atas kesepakatan perjanjian antara Penggugat dan tergugat karena dibuat bedasar Clausula baku, dan hal ini disinyalir bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta dan pelanggaran terhadap azas kebebasan berkontrak, maka penggugat telah merasa dirugikan dan menganggap perjanjian kerjasama tersebut telah mengandung cacat hukum, dankarena perjanjian kerjasama tersebut mengandung cacat hukum, maka penggugat menganggap perjanjian kerjasama tersebut telah batal demi hukum
4. Bahwa walaupun dalam ke adaan krisis ke uangan penggugat tetap ber etiket baik dengan pengajuan permohonan pelunasan. Per tanggal 17 januari 2024. (P1).
5. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen. Pasal 1 menyebutkan : - *Angka 1 yang berbunyi : " Perlindungan konsumen adalah segalaupayayangmenjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.- Angka 2 yang berbunyi : " Konsumen melalui perjanjianmenyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. - Angka 10 yang berbunyi : " Klausula baku adalah setiap aturan atauketentuandansyarat-syarat yang telah di persiapan dan di tetapkan terlebih dahulusecarasepihakoleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atauperjanjianyangmengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat ketidaktahuan dari Penggugat atas perjanjian yang dibuat berdasarkan Clausula baku itu membuat Penggugat tidak memahami hak dan kewajibannya jangankan memahami melihat Dokumen yang disodorkan saja .
7. PelakuUsahaJasaKeuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atauhakjaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran. kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantumanKlasulaBaku/Perjanjian Baku
8. kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantumanKlasulaBaku/Perjanjian Baku yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8tahun1999tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi: 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukanuntukdiperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula bakup ada setiap dokumen
9. yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8tahun1999tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi: 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukanuntukdiperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula bakupadasetiapdokumen
10. penggugat tidak bisa melihat tulisan yang teramat kecil, apalagi dokumen kontrak itu di serahkan disaat tergugat ingin menyerahkan serahkan mobil, jadi penggugat tidak konsentrasi terhadap kedokumen yang disodorkan, tahunya penggugat disuruh tandatangan sanasini dan penggugat tidak tahuapa dari isi dan akibat hokum yang terkandung dalam dokumen, Bahwa dari uraian dan dalil-dalil diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara Aquo dapat memberikan putusan sebagai berikut:
PRIMEIR
Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang menggunakan Clausula baku telah bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak yang termuat dalam pasal 1320

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan UU. Nomor 8 Tahun 1999 tentang
PerlindunganKonsumen(pasal angka (1)
Menyatakan Perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat Batal Demi
karena mengandung Cacat Hukum

SUSIDAIR : Dan atau majelis Hakim yth, membuat putusan lain

Mohon putusayang bisa memberikan rasa keadilan bagi Penggugat dan bagi
masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Hakim
mediator atas nama Hakim Risdianto, S.H., berdasarkan kesepakatan dari para
Pihak kemudian dilakukan Mediasi oleh Hakim Risdianto, S.H., Sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2024
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil namun demikian Majelis Hakim tetap
menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum
putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan jawaban dari Tergugat, namun sebelum dilanjutkan jawaban dari
Tergugat, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara
tertulis pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak
yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak
Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal
271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika
pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan
hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya sebelum jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara
tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan Pasal 1338 KUHPerdara serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtp;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2024** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **GT. Risna Mariana, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharmayanti, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samuel Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

GT. Risna Mariana, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. PNBP Pencabutan | : | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 4. Biaya Relas | : | Rp | 28.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Penggandaan | : | Rp. | 14.000,00 |
| 8. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

J u m l a h : Rp 222.000,00
(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)